

**ROKAT BELIUNEH:
ANTARA BUDAYA DAN SYARIAT ISLAM
(Studi Analisis Budaya di Desa Ganding Sumenep Madura)**

Penulis: Abdur Rakib, Bashori Alwi
STAI Nurud Dhalam Sumenep, Universitas Nurul Jadid Paiton
[1\)abdur.rokib@gmail.com](mailto:1)abdur.rokib@gmail.com) [2\)alwi.alhaisb@gmail.com](mailto:2)alwi.alhaisb@gmail.com)

ABSTRACT

The law does not come in a social vacuum, in fact the law comes when there is social activity. Consequently, every social treatment definitely requires certain laws and rules. Meanwhile, religion exists because it functions as a guide to good and values and keeps away from substantial evil. Therefore, every culture is believed to allow for two opposite things, namely wrong culture and religiously right culture. In considering the Al-Quran and Hadith of the Prophet, Muslims believe that the death of a person is an event that can cut off his good deeds (including bad deeds) except through three things, so that every time someone dies in the village of Ganding there is a habit of praying and giving alms for his family. died with the aim of alleviating the burden of the sins of the deceased and providing good benefits through the Rokot Beliuneh ritual. However, Beliuneh's rokot culture does not have clear adequate references and arguments in both the Koran and the hadiths of the Prophet and even the opinions of the scholars, from this it requires proper thinking to combine cultural reality and the substance of religious values if it does not have fatal consequences in the realm of *I'tiqady*

Keywords : Beliuneh's Rokot, Culture, Islamic Law

ABSTRAK

Hukum datang bukan pada ruang hampa sosial, justru hukum datang saat terjadi aktivitas sosial. Konsekwensinya setiap perlakuan sosial pasti membutuhkan hukum dan aturan yang pasti. Sedangkan agama ada karena berfungsi sebagai penuntun terhadap nilai dan baik dan menjauhkan dari keburukan secara substansial. Oleh karena itu setiap budaya diyakini memungkinkan terhadap dua hal yang berlawanan, yaitu budaya salah dan budaya benar secara agama. Dalam pertimbangan al-Quran dan Hadits Nabi kaum muslimin meyakini bahwa kematian terhadap seseorang adalah kejadian yang bisa memutus amal perbuatan baiknya (termasuk perbuatan yang buruk) kecuali melalui tiga hal, sehingga setiap terjadi kematian seseorang di desa Ganding terdapat kebiasaan mendoakan dan bersodaqah untuk keluarganya yang meninggal dengan tujuan agar meringankan beban dosa yang meninggal dan memberikan manfaat kebaikan melalui ritual Rokot Beliuneh. Namun demikian, budaya rokot Beliuneh ternyata tidak mempunyai sandaran dan rujukan dalil yang memadai secara jelas baik dalam al – Quran maupun hdits Nabi bahkan pendapat para ulama, dari sinilah membutuhkan pemikiran yang tepat untuk memadukan realitas budaya dan substansi nilai agama sekiranya tidak berakibat fatal dalam ranah *I'tiqady*.

Kata Kunci : Rokot Beliuneh, Antara Budaya, Syariat Islam

PENDAHULUAN

Keyakinan masyarakat muslim bahwa orang mati adalah kejadian yang bisa memutuskan amal perbuatannya kecuali melalui tiga hal itu telah mengakar. Pembuktian kebenaran tersebut melalui hadits Nabi sebagaimana berikut;

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو

لَهُ¹

Artinya: Apabila manusia telah meninggal dunia maka semua amal perbuatannya terputus, kecuali tiga hal, yaitu Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang bisa mendoakannya.

Muatan nilai *i'tiqody* yang kuat sebelum menjadi ranah perbuatan budaya akhirnya memunculkan beberapa tindakan bagi keluarga dan keturunan seorang yang telah meninggal dunia untuk melakukan perbuatan yang bisa membuat kemanfaatan untuk para orang tuanya yang telah meninggal dunia. Sehingga mereka melakukan beberapa ritual seperti doa-doa yang diyakini semua perbuatannya itu bisa bermanfaat terhadap orang tuanya di alam kubur, bahkan sekalipun tanpa mengetahui dasar-dasar pengambilan hukum kegiatan tersebut.

Kemudian, desa Ganding adalah sebuah desa yang ada di Kabupaten Sumenep dengan masyarakatnya yang mempunyai segala ragam kebudayaan tersendiri, walaupun bisa jadi kebiasaan masyarakat yang ada di desa Ganding juga terjadi pada masyarakat yang berdekatan secara geografis. Salah satu kebiasaan tersebut yang membuat tertarik untuk diteliti adalah budaya pelaksanaan *rokat beliuneh*. Budaya ini biasanya dilakukan saat malam ke 8 orang meninggal dunia. Hal ini karena seperti yang sudah maklum dengan tradisi ke NU-an setiap orang meninggal dilakukan acara doa untuk orang yang meninggal dengan dirangkai dalam kegiatan *tahlilan*. Biasanya kegiatan ini hingga malam ke tujuh pasca meninggalnya Al-Marhum.

Kegiatan rokat beliuneh biasanya dilakukan pada malam ke 8 dengan dilakukan oleh tokoh masyarakat dan beberapa sanak famili saja, tanpa melibatkan banyak orang seperti malam tahlilan sebelumnya. Walaupun kegiatan ini tanpa kejelasan hukum dan dalil dalam

¹ Abu Al-Walid Sulaiman Al-Qurtubi, *Al-Muntaqa Syarh al-Muwattha'*, Mathba'ah al-Sa'adah, Mesir, Cet.1 1332 H. Jilid II, hlm 63.

aspek fiqih namun masyarakat telah melakukannya secara turun temurun. Sehingga merasa tidak nyaman jika acara *tablilan* selama tujuh hari lalu kemudian tidak ditutup dengan kegiatan rokat beliuneh.

Pada dasarnya kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan acara *tablilan*, karena di dalamnya juga memuat ritual doa dan sodaqoh untuk orang yang telah meninggal, selain juga ada ritual khusus memotong ayam yang nantinya dimakan secara bersama-sama. Namun apapun format ritual yang dilakukan masyarakat Desa Ganding tetap membutuhkan kepastian hukum dalam aspek fiqih Islam. Oleh karena itu kiranya aktivitas ritual ini membutuhkan analisis hukum jika memang tidak ada dalil secara khusus baik dalam al-Quran maupun al-Hadits yang bisa dijadikan sandaran hukum mengingat budaya ini sudah berlaku secara turun temurun.

Budaya dalam Hukum Islam; *Al-'adah* dan *Al-'urf*

Istilah *al-'adah* banyak bersamaan dengan istilah *'urf*. Secara etimologis, kata *al-'adah* diambil dari kata *al-'ud* (العود) atau *al-mu'awadah* (المعاودة) yang artinya berulang-ulang (تكرار).² Menurut Ibnu Manzur, *al-'adah* juga berarti pengulangan (الدَّءَبُ وَالِاسْتَمْرَارُ عَلَى) (شيء)³ dari keumuman cakupan kata *'yay'* ini bisa berarti pengulangan berupa perbuatan maupun pengulangan berupa perkataan.

Dalam aspek terminologis, *al-'adah* adalah sebuah pengulangan yang bersifat umum, baik ungkapan kata atau perbuatan yang sekaligus terjadi pada suatu obyek tertentu, baik dilakukan secara kelompok maupun perorangan. Kemudian pada akhirnya pengulangan itu terjadi secara perlahan dan dinilai sebagai sesuatu yang baik, sehingga kebiasaan itu hampir menjadi watak pada setiap pelaku yang telah menjalaninya secara turun temurun.⁴

Menurut Ibnu Nuzhaim *al-'adah* adalah:

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي النَّفْسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ

Artinya: “Ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabi’at yang sehat.”⁵

² A. Dzajuli, *Kaidab-kaidab Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup: 2010), hlm 79.

³ Ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arab* (Dar Lisan al-'Arab: Bairut, tt), hlm, 959.

⁴ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidab Fiqih Konseptual* (Khalista, Surabaya : 2009), hlm.274.

⁵ H.A. Djazuli, *Kaidab-Kaidab Fikih*, (Kencana Prenada Media Group Cet, ke:2, Jakarta : 2007), hlm. 79-80

Kemudian menurut Abdul Karim Zaidan, *al-'adab* didefinisikan sebagai pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga melekat dan diterima dalam benak beberapa orang.⁶

Sehingga, antara *al-adab* dan *al-'urf* terdapat perbedaan dan kesamaan yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	<i>'al-'Adab</i>	<i>Al-'Urf</i>
1	Pelakunya lebih umum (baik dilakukan oleh sekelompok orang atau pribadi)	Pelakunya hanya untuk sekelompok orang tertentu, bahkan bisa jadi dalam daerah tertentu
2	Kebiasaan yang dilakukan tidak tertentu pada perbuatan baik.	Kebiasaan yang dilakukan hanya tertentu pada perbuatan baik.
3	Tidak mempunyai dasar secara teks dalam al-Quran maupun al-Hadits.	Kata <i>'urf</i> atau <i>ma'ruf</i> banyak ditemui dalam al-Quran maupun al-Hadits
4	Dari akar kata <i>al-'ud</i> , <i>al-mu'awadab</i> yang berarti (pengulangan atau dilakukan secara berulang-ulang)	Kalimat <i>fi'il</i> -nya yaitu <i>'arafa-ya'rifu</i> yang berarti mengenal atau mengetahui.

Muhammad Yasin Al-Fadani mengemukakan beberapa contoh *al-'Adab* terhadap fiqh dalam mazhab Syafi'i yang berakar pada persoalan karakter dan tabi'at perorangan, seperti paling sedidikitnya waktu haid dan batasan paling lamanya, umur minimal baligh dan maksimalnya.⁷ Sehingga bisa jadi berbeda tanda *ibtilam* atau *haid* yang dipengaruhi oleh faktor psikologis sesuai dengan daerah tertentu, ini penekanannya berawal dari karakter individu lalu secara akumulasi menjadi mayoritas.

Jika merujuk pada definisi al-Fadani di atas, maka setiap kebiasaan yang tidak berakar kepada karakter pribadi seperti contoh kebiasaan perempuan haid dan tanda baligh di atas maka kebiasaan yang di luar efek watak manusia berarti tidak termasuk *al-'adab* akan tetapi disebut *al-'urf*, dalam hal ini termasuk kebudayaan *Rokat beliuneb* di desa Ganding. Pertimbangan ini karena budaya tersebut merupakan budaya sosial yang telah dianggap baik

⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* (Pustaka Al- Kautsar, cet. Kedua: 2013), hlm. 164

⁷ Muhammad Yasin Al-Fadani, *Fawaidul Janiyyah*, Dar al-Basyair al-Islamiyah, Cet: Kedua 1996, Bairut Libanon, Juz I, hlm.291

oleh masyarakat Ganding. Sehingga dalam menganalisa segala bentuk kajian yang terkait dengan *rokat beliuneh* tersebut tetap menggunakan dasar-dasar 'urf.

Jadi antara *al-adab* dan *al-urf* ada beberapa titik perbedaan namun pada kenyataannya dimana keduanya merupakan kebiasaan yang sama-sama diterima oleh akal sehat dalam hal mewujudkan sebuah kenyamanan dalam ikatan sosial, maka 'urf dan 'adab menjadi dua istilah yang mempunyai peranan yang sama sekalipun berangkat dari akar kata yang berbeda atau mungkin juga berangkat dari proses dan penekanan yang berbeda.

Kata 'urf ini berarti hal yang *ma'ruf* atau baik, yakni yang patut dan pantas adanya. Hal ini disebut dalam surat al-A'raf ayat 199, yaitu :

خَذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS Al-A'raf: 199)

Dalam al-Quran ada beberapa teks perintah 'urf yang menggunakan kata *ma'ruf* atau yang dapat diterima secara baik dalam komunitas sosialnya masing-masing, seperti dalam surat al-Baqarah: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Selanjutnya kata *ma'ruf* yang searti dengan kata *al-uruf* juga ada dalam al-Quran Surat Al-Baqarah: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kata *ma'ruf* juga terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *islah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kemudian dalam surat Ali 'Imran ayat 104 juga terdapat kata *ma'ruf*:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Kata *ma'ruf* dalam surat al-Nisa': 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Hadith Riwayat Bukhori Muslim

حُدِّي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ⁸

Artinya: Ambillah hartanya untuk mencukupi kebutuhanmu serta anakmu dengan cara yang ma'ruf.

Dalam Hadits ini dikisahkan ada perempuan yang bernama Hindun melapor tentang kejadian yang menimpa keadaan ekonomi keluarganya terhadap Rasulullah SAW. yakni, suaminya yang bernama Abu Sufyan. Dalam suatu riwayat, Ia tidak memberikan nafakah pada dirinya (sebagai seorang isteri) dan anaknya dengan cukup (padahal bukan karena ia tidak mampu), lalu istrinya mengambil harta sang suami tanpa seizin suami, kemudian Rasulullah SAW. bersabda dalam Hadits di atas dalam memberikan tanggapan pada kasus tersebut.

Hadith Riwayat Bukhari Muslim

وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ⁹

Artinya: ...dan tidak mengapa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf".

Pengelola wakaf dalam Hadits ini boleh untuk mengambil sebagian untuk dimakannya dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu disesuaikan dengan apa yang telah dianggap baik dan dapat diterima oleh banyak kalangan, bahkan pada bagian akhir Rasulullah memperbolehkan menjamu tamu dengan menggunakan hasil dari tanah wakaf tersebut dengan catatan tidak berlebihan menurut pertimbangan kebiasaan setempat.¹⁰

Hadith Riwayat Malik Al-Baihaqi

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ¹¹

Artinya: Bagi budak ada hak untuk diberi makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf".

Dalam Hadith di atas terdapat kata *ma'ruf* yang diartikan untuk memperlakukan dengan baik terhadap budak, baik dalam hal makanan maupun pakaian. Hal ini karena redaksi hadits tersebut diberlakukan secara umum dan tidak pembatas yang membuat pemberlakuan

⁸ Ibnu Batthal Abu al Hasan, *Syarh Sahib al Bukhari li Ibni Battal*, (Maktabah al-Rusyid, Riyad , Saudi Arabia: 2003) juz VII, hlm.542.

⁹ Ibnu Battal Abu al Hasan, Juz VIII, hlm. 193

¹⁰ Badruddin al-'Aini Abu Muh{ammad Mahmud Ibnu Ah {mad, *Umdat Qari Syarh Sahib Bukhari*, (Dar Ihya al-Turats Al-'Arabi, Bairut : 855 H.) Juz XIV, hlm.24

¹¹ Muhammad Ibnu Abdulbaqi bin Yusuf al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani 'Ala al-Muwat{a' Imam Malik*, (Maktabah al-Thaqafah al-Diniyah, Kairo :2003) Juz IV, hlm. 628.

hadits tersebut menjadi khusus. Sehingga makna ma'ruf dalam hadits tersebut berlaku secara umum serta sesuai dengan kepatutan yang berlaku.

Hadits Riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. (اخرجه أحمد عن ابن مسعود)

Artinya: Sesuatu yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula di sisi Allah".

'Uruf Sebagai Sandaran Penetapan Hukum Fikih

Sebagian besar ulama sepakat bahwa sumber hukum dalam agama Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Sumber hukum Islam lainnya adalah *ijma'*, *qiyas* dan *al-'urf*. Di antara ulama yang menerima *al-'urf* sebagai landasan hukum Islam adalah Abdul Karim Zaidan, sekalipun *al-'urf* yang bisa diterima sebagai landasan hukum harus meliputi beberapa syarat tertentu.¹²

Apabila dilihat dari aspek berlakunya, *al-'urf* lebih kuat dari *qiyas* karena *'urf* adalah dalil yang berlaku secara umum serta merupakan bukti bahwa ia sangat dibutuhkan. sebagai contoh: kotoran merpati dianggap suci sesuai *'urf* yang terjadi pada masjid al-Haram, sedangkan di Indonesia tetap dihukumi najis walaupun ulama ada yang memasukkan pada *ma'fuwaat* jika telah masuk pada *masyaqqah al taharrus* (sulit untuk menjaganya)

Memposisikan *'urf* sebagai pertimbangan dalam membuat hukum Islam bukan merupakan perbuatan yang mengada-ada, baik dalam aspek sejarah maupun dalam aspek uruf sebagai hujjah. Demikian ini karena semua pertimbangan hukum fiqih telah menjadikan *'urf* sebagai penentu secara otoritatif berdasar al-Quran dan Hadits Nabi secara *tekstual* serta harus tidak bertentangan dengan syariat secara *'amali* dengan perbedaan yang jelas, sehingga legalitas *'urf* dalam menjadi penentu terhadap pertimbangan hukum sangat mungkin dilakukan.

Secara umum *uruf* atau kebiasaan perbuatan manusia jika dilihat dari segi hal baik dan buruknya, maka terdapat dua kategori yakni *al-'urf al-sahih* dan *al-'urf al-fasid*, sedangkan penilaian ini harus menggunakan pertimbangan agama untuk melihat dari hal yang prinsip menurut pemeluknya. Oleh karena itu tidak semua kebiasaan yang telah berlaku dalam kehidupan masyarakat bisa berarti baik (*sahih*) dalam pandangan agama, begitupun sebaliknya

¹² Adapun syarat tersebut lama pandangan ulama adalah : Tidak bertentangan dengan al-Qur'an as-Sunnah; bersifat umum; telah ada ketika terjadinya peristiwa yang akan dilandaskan kepada *al-'urf*; tidak ada kesepakatan pihak-pihak terkait yang berlainan dengan *al-'urf*.

tidak semua kebiasaan yang dianggap jelek oleh masyarakat dapat berkesimpulan hukum haram dalam pandangan fiqh karena tetap masih menggunakan pertimbangan syari'ah dalam legalisasi '*urf*' tertentu – bahkan dalam tempat dan waktu yang tertentu.

Kebiasaan perbuatan manusia itu ada yang *sabih* (baik) dengan beberapa standart; *pertama*, kebiasaan itu sudah berlaku dalam kehidupan masyarakat serta tidak berseberangan pada dalil *syar'i*. *Kedua*, tidak mengharamkan sesuatu yang nyata halal secara ijma' ulama. *Ketiga*, tidak membatalkan pada hukum wajib secara ijma'.¹³ *Keempat*, tidak menghilangkan kemaslahatan. *Kelima*, tidak menimbulkan *mafsadah*.¹⁴

Sedangkan kebiasaan yang rusak (*fasid*), adalah kebiasaan yang berlaku pada kehidupan masyarakat akan tetapi bertentangan dengan dalil syari'at, seperti menghalalkan terhadap hukum haram secara ijma' serta nyata dalam *nas* syariat (al-Quran dan al-Hadith). Berikut juga termasuk *urf fasid* adalah membatalkan sesuatu yang nyata telah diwajibkan oleh syariah secara ijma' atau menghilangkan nilai kemaslahatan serta mendorong timbulnya kerusakan.¹⁵

Realitas Budaya Roket Beliuneh Di Desa Ganding

Pembahasan budaya adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, sebab budaya adalah hasil cipta dan karsa sosial yang dihasilkan melalui upaya yang kuat sehingga dapat diterima dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Desa Ganding, sebagai desa yang secara geografis mempunyai dua unsur tanah yang membentang dari utara ke selatan adalah perpaduan dari realitas tanah persawahan dan ladang (masyarakat menyebutnya daerah pegunungan atau tanah paninggihin), berbeda dengan desa sebelah yang menjadi pembatas dengan desa Ganding yaitu desa Lenteng Barat dimana desa tersebut tidak mempunyai daerah persawahan. Saat ini desa Ganding dipimpin oleh kepala Desa yang bernama H. Faiz serta memiliki jumlah penduduk ± 3.987 jiwa, dengan penduduk yang didominasi oleh masyarakat yang menganut agama Islam.¹⁶

¹³ Muhammad Sidqi Ibn Ahmad al-Burnu, *al-Wajiz*, hlm.157

¹⁴ Seperti contoh adat masyarakat Irak yang membagi mas kawin menjadi *mabar* kontan dan *mabar* tertunda, atau pemberian seorang pemuda kepada kekasihnya sebelum ada akad nikah yang dianggap sebagai hadiah, bukan mabar. Sehingga boleh dipelihara dan dijadikan pijakan hukum karena tradisi di atas tidak berlawanan dengan syari'at.

¹⁵ Sebagai contoh masyarakat Arab sebelum islam datang yaitu mempunyai kebiasaan mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib. Jenis kebiasaan ini bertentangan dengan *syari'at* dan tidak bisa dijadikan landasan pembentukan hukum Islam

¹⁶ Data Pemerintah Desa Ganding 2022

Dari perbedaan iklim tersebut memungkinkan masyarakat desa persawahan mempunyai karakter yang berbeda dengan masyarakat “pegunungan” yang bisa jadi akan berimplikasi pada nilai budaya yang dimiliki oleh kedua masyarakat tersebut walaupun sejatinya kedua desa ini adalah berdampingan. Hal ini karena secara umum dalam satu kabupaten sumenep budaya rokat beliuneh ternyata tidak ditemukan dalam beberapa desa terutama di daerah perkotaan. Sehingga dalam satu kecamatan Ganding saja bisa jadi rokat beliuneh ini tidak terjadi seperti di desa Ganding.

Rokat beliuneh di desa Ganding terjadi seperti mempunyai kepastian hukum yang telah mempunyai legalitas secara harfiah baik dalam al-Quran maupun Hadits Nabi, namun dalam *maqal* ulama’ pun pada beberapa fiqih klasik ternyata tidak satupun ulama’ yang menganjurkan untuk dikerjakan. Rokat beliuneh berjalan secara natural dan masyarakat tidak merasa terpaksa untuk melakukannya karena diyakini sebagai bentuk penebus takdir – sekalipun pada akhirnya keyakinan ini perlu pendampingan doktrinal secara khusus agar tidak terjadi penyimpangan secara akidah.

Kebersamaan perjalanan budaya ini telah terjadi secara turun temurun di desa Ganding. Hal ini seperti di sampaikan oleh H.Abdurrohman¹⁷ saat ditanya tentang sejarah dan hal ihwal terjadinya budaya rokat beliuneh;

Rokat beliuneh reyah la bedeh mulae engkok gi’ tak labir. Masyarakat dinna’ (Ganding khususnya dusun Jatean) ye ngajeleni kabiasaan reya tak deddi berre’en, polanah aromasa bennyak dusa ka sekobesah pola kalaben asadeka ban edunwa’aghi keajih (kiai) dusa-dusanah orang se andik bajet arokat beliuneh jeriah deddih esapora bik se kobesah ben ngaolle takdir se begus kabudinah.

(Rokat beliuneh ini sudah berlaku sejak saya belum lahir. Masyarakat di sini (desa Ganding khususnya dusun Jatean) dalam menjalankan budaya ini sama sekali tidak merasa keberatan karena merasa mempunyai banya dosa terhadap Allah yang Maha kuasa, mungkin dengan melakukan sedekah dan minta doa para kiai dosa mereka yang mempunyai hajat melakukan ritual rokat beliuneh semua dosanya bisa diampuni oleh Allah yang maha Kuasa dan ditakdir dengan takdir yang baik.)

Dari pendapat H. Abdurrohman di atas dapat dipahami bahwa budaya rokat beliuneh adalah budaya yang erat dengan desa Ganding dan bahkan seandainya mau ditiadakan bisa jadi akan terjadi penolakan yang luar bisa oleh masyarakat secara umum, sebab kebiasaan ini ada hubungannya dengan keyakinan yang bersifat primordialis. Sehingga kenyamanan

¹⁷ Masyarakat desa Ganding yang ada di Dusun Jatean.

melakukan budaya ini (rokat beliuneh) menjadi ruh terhadap keberadaan dan eksistensi nilai ritual yang berlangsung secara turun temurun ini.

Tokoh masyarakat desa Ganding adalah orang yang biasa dijadikan sandaran etika dan hukum dalam melakukan aktivitas keagamaan maupun sosial secara umum di desanya. Pendapat tokoh masyarakat juga bisa menjadi ukuran tentang baik dan buruknya suatu perbuatan, hal ini disebabkan karena mereka mempunyai *basic* keilmuan dan pengalaman yang melebihi masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam hal legalitas aktivitas *Rokat Beliuneh*-pun, pendapat para tokoh masyarakat adalah sabda yang patut diikuti. Menurut Bapak Liya dengan menggunakan bahasa Madura Beliau mengatakan:

Rokat Beliuneh reyah la bede lambe', ebede'aghi rokat polanah seodi' tak taoh kebedeennah keluarganah se la mateh, deddi keluarga se odik arokat se tojjuwennah ma' le se mateh eberri kasalamettan sareng Allah Ta'ala deri sakabbinah seksa kobur.

(*Rokat Beliuneh* ini sudah ada sejak dulu, ini diadakan karena ketidakmampuan mereka (masyarakat desa Ganding secara khusus) dalam melihat apa yang akan terjadi kepada orang yang sudah wafat, dan ketidak mampuan ini membuat masyarakat cenderung mencari petunjuk agar orang yang sudah wafat diberi keselamatan dan terlindungi dari siksa kubur)

Pendapat Bapak Liya ini lebih menekankan pada kekwatiran nasib keluarga yang meninggal tentang adanya siksa di alam kubur hingga ke alam akhirat nanti. Hal ini tentu karena masih ada dalam ruang lingkup *i'tiqod* keislaman yang kental tentang adanya siksa kubur, sehingga dengan diadakan kegiatan (budaya) *Rokat Beliuneh* diharapkan mampu memberikan perlindungan dari siksa Allah SWT. Oleh karena itu kegiatan ini perlu melibatkan Kiai atau Ustadz yang diyakini mampu melakukan doa-doa khusus dengan keilmuan yang dimiliki.

Rokat beliuneh sebagaimana pembahasan sebelumnya, adalah bagian dari kehidupan sosial masyarakat Ganding dengan tujuan pengembalian takdir baik oleh Tuhan yang maha kuasa. Kematian seseorang yang telah di-*klaim* takdir buruk karena telah memisahkan keluarganya – sekalipun pada kenyataannya kematian adalah bagian dari takdir Allah yang tidak bisa ditawar lagi (*mubrom*) – merupakan asumsi dasar masyarakat desa Ganding pada umumnya. Demikian ini karena bisa jadi merupakan efek dari minimnya pengetahuan dalam ilmu keagamaan (ilmu tauhid) sehingga pada kondisi ini membutuhkan pembinaan dan penjelasan secara khusus kepada mereka oleh para Kiai¹⁸ atau Ustadz yang berkompeten di

¹⁸ Kata “Kiai” adalah sebutan seorang ilmuwan atau sebut saja orang yang memahami hukum islam sekaligus menjadi panotan masyarakat desa Ganding.

bidang fiqih yang berhaluan terhadap *ablussunnah wal jama'ah* agar tidak terjadi penyimpangan secara prinsip.

Secara sederhana, asumsi masyarakat Gending terhadap budaya rokat beliuneh adalah keniscayaan. Terlepas dari keyakinan yang bisa jadi melampaui nilai keagamaan secara harfiah namun tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam kegiatan *Rokat beliuneh* mempunyai potensi dasar keagamaan yang kuat. Sehingga budaya tersebut akan sulit dipisahkan dengan kehidupan sosial masyarakat desa Gending karena mempunyai dasar pada nilai – nilai agama yang mungkin telah diajarkan sejak Islam pertama kali masuk ke pulau Madura. Sedangkan nilai keagamaan yang dimaksud adalah kegiatan bersilaturrehim, membaca Al Quran, berzikir, sodaqoh, dan lain sebagainya.

Budaya Rokot Beliuneh Dan Legalisasi ‘Urf Dalam Perspektif Hukum Islam

Penetapan status hukum terhadap perbuatan manusia pasti membutuhkan *tasawwur* (pemahaman dasar) terhadap perbuatan itu sendiri, sehingga sasaran hukum akan tepat terhadap objek yang membutuhkan kepastian hukum tersebut. Secara esensial, budaya Rokot Beliuneh terdapat beberapa rangkaian yang perlu dipahami, yaitu:

1. Aktivitas rokat Beliuneh dilakukan saat acara kematian seseorang pada malam ketujuh, biasanya mulai malam pertama diadakan acara tahlil/ atau pembacaan surah yasin hingga malam ketujuh. Namun demikian Rokot beliuneh ada juga yang dilakukan pada malam ke delapan.
2. Melakukan ritual khusus – sekalipun sebenarnya kadang dimulai dari *tawassul* (pembacaan surah al-fatihah) pada Rasulullah dan dilanjutkan dengan beberapa para sahabat dan keluarga Nabi serta kepada para leluhur yang mempunyai hajat melakukan Rokot beliuneh tersebut. Setelah *tawassul* lalu dilanjutkan dengan membaca al-Quran yang biasanya adalah surah yasin serta tahlil bersama dengan anggota ritual lebih sedikit dibanding anggota tahlil yang dilakukan sejak malam pertama hingga ketujuh. Ritual ini ditutup dengan pembacaan doa oleh seorang Kiai atau tokoh masyarakat yang doanya biasanya khusus doa Rokot yang berbahasa Jawa.
3. Konsumsi untuk anggota Rokot Beliuneh ini berciri khas ketupat (suatu makanan dari beras yang dibungkus dengan daun kelapa – biasa dipakai orang Madura dalam lebaran ketupat atau hari ketujuh setelah hari raya idul Fitri). Selain ketupat juga ikan ayam, bahkan masyarakat meyakini ayamnya harus ayam kampung, bukan ayam potong seperti dipasaran. Biasa ayam jago (jantan) bukan ayam betina, karena kualitas

ayam diyakini berpengaruh terhadap sedekah yang dilakukan pada saat rokat beliuneh tersebut.

4. Waktu pelaksanaan biasanya dilakukan pada malam hari, baik setelah shalat maghrib maupun setelah shalat isya' dengan estimasi waktu sekitar 30 menit hingga satu jam. Sedangkan sisa tulang (ikan ayam) yang dimakan anggota ritual rokat beliuneh sebagian masyarakat ada yang menyarankan agar tidak dibuang sembarangan melainkan dikumpulkan lalu kemudian dipendam.

Pada dasarnya hukum ada sebab realitas sosial, hukum tidak ada dengan sendirinya tanpa ada kaitan terhadap kepentingan kehidupan sosial. Dalam hal ini, teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Maka perlakuan dan aktivitas yang baik menurut manusialah yang menjadi acuan penting dalam sebuah kedamaian yang diinginkannya. Dari itu kiranya kajian *urf* dalam sebuah teori hukum menjadi hal mendasar untuk sebuah pengembangan hukum yang tentu tidak bisa dipisahkan dengan aturan – aturan hidup yang telah nyata dalam kehidupan masyarakat sebelumnya.

Secara bahasa *al 'urf* berasal dari bahasa Arab, komponen huruf kata ini ialah huruf *ain*, *ro* dan *fa*, bentuk kata kerjanya adalah *عرف - يعرف* (*'arafa-ya'rifu*) yang berarti mengenal atau mengetahui. Kata ini juga sering digunakan dengan menggunakan *sighat* isim maf'ulnya, *al-ma'ruf* *المعروف* yang berarti segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Ibnu

Mandzur dalam *Lisaan al-Arab* mencatat bahwa bahwa kata *العرف* (*al-'Urf*) adalah:

الشيء المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول

Artinya: Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹⁹

¹⁹ Setidaknya Ada dua karakter 'urf dalam definisi di atas, yaitu yakin bahwa ucapan dan perbuatan dalam sautu realitas itu adalah baik (*ma'ruf*) serta akal sehat dapat menerimanya dengan baik. Secara keseluruhan Louis Ma'luf juga mengartikan kata *العرف* (*al-'Urf*) dengan beberapa makna, yaitu: *pertama*, mengaku dan mengetahui bahwa apa yang diyakini karena telah disaksikan akal dan secara alami orang menganggap itu benar". *Kedua*, kebaikan, rambut leher keledai, ombak dan daging merah di atas kepala ayam (semuanya disepakati sebagai kebaikan). *Ketiga*, Mengenal dan kebaikan. (lihat : Louis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughab wa al-A'lam*, (Beirut : Daar Masyriq, 1982), hlm. 500)

Budaya rokat beliuneh jika disandingkan dengan nilai kebiasaan (uruf) dalam pandangan fiqih tentu dapat dilihat dari beberapa unsur yang merupakan substansi dari kegiatan tersebut. *Pertama*, kegiatan Rokat beliuneh adalah mengundang orang dalam hal ini adalah seorang Kiai (tokoh agama) dan sanak saudara atau tetangga untuk mendatangi rumah orang yang mempunyai hajat akan melakukan rokatan tersebut. Kegiatan ini dalam kajian keislaman adalah silaturahmi yang mempunyai nilai perintah. Dalam Hadits Nabi SAW.

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya: Barang siapa yang ingin lapang rizqinya dan panjang umurnya, maka bersilaturrohmilah...²⁰

Kedua, dalam rokat Beliuneh terdapat ritual keagamaan yaitu membaca al-Quran dan zikir dimana keduanya adalah tuntutan dalam agama Islam. Khusus tentang membaca Al-Quran Allah berfirman dalam surah al-Muzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عِلْمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَأَخْرُجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُجُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. [Al-Muzammil](#) : 20)

²⁰ Ibnu Batthal, Abu Hasan Ali bin Halaf bin Abdul Malik, *Syarah sobih Bukhari li Ibn Battal*, Maktabah al-Rusyd, Saudi Arabiya, 2003, Juz 6, hlm.206

Sementara perintah Allah agar manusia selalu berzikir ada dalam surah Al Ahzab ayat 41, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebutnama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.

Ketiga, dalam kegiatan budaya Rokot Beliuneh terdapat suguhan memberikan makanan yang itu merupakan perbuatan shadaqah dan diperintahkan dalam agama Islam. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran Surah At-Talaq ayat 7, yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas tentang budaya rokat beliuneh yang ada di desa ganding maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut: *Pertama*, budaya Rokot Beliuneh yang ada di Desa Ganding adalah budaya yang telah melekat dan menyatu dalam kehidupan masyarakat serta sudah berlaku secara turun temurun. Sehingga jika kebiasaan tersebut dihilangkan dari kehidupan masyarakat maka akan menimbulkan keresahan karena dianggap memutus hubungan dengan para leluhur atau keluarga yang meninggal dunia. *Kedua*, hukum melakukan kegiatan rokat Beliuneh tetap harus mempertimbangkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, seperti kegiatan bersilatullah, membaca al-Quran, berzikir, serta bersedekah. Seluruh kegiatan ini ternyata memang perbuatan yang dianjurkan bahkan diperintah oleh Agama, maka hukum melakukan Rokot Beliuneh di desa Ganding kecamatan Ganding adalah Sunah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Walid Sulaiman Al-Qurtubi, *Al-Muntaqa Syarb al-Muwattha'*, Mathba'ah al-Sa'adah, Mesir, Cet.1 1332 H.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, bogor, 2008
- A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup: 2010)
- Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual* (Khalista, Surabaya : 2009)
- Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif a-Jurjany, *Mu'jam al-Ta'rifaat*
- Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-'Urf fi Ra'yi Fuqaha*, Mesir : Maktabah Al-Azhar
- Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-'Urf fi Ra'yi Fuqaha*, Mesir : Maktabah Al-Azhar
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* (Pustaka Al-Kautsar, cet. Kedua: 2013)
- Badruddin al-'Aini Abu Muh{ammad Mahmud Ibnu Ah{mad, *Umdat Qari Syarb Sahih Bukhari*, (Dar Ihya al-Turats Al-'Arabi, Bairut : 855 H.)
- Bryan S. Turner, *Weber And Islam: A Critical Study*, London: Routledge and Kegan Paul, 1974.
- Data Pemerintah Desa Ganding 2022
- H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Kencana Prenada Media Group Cet, ke:2, Jakarta : 2007)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Desa> (diakses tanggal 10 November 2021)
- Ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arab* (Dar Lisan al-'Arab: Bairut,tt)
- Ibnu Batthal Abu al Hasan, *Syarb Sahih al Bukhari li Ibni Battal*, (Maktabah al-Rusyid, Riyad, Saudi Arabia: 2003)
- Louis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughab wa al-A'lam*, (Beirut : Daar Masyriq, 1982)
- Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Abu Manshur Al-Maturidi, *Tafsir Al-Maturidi*, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut Libanon, cet. I, 2005.
- Muhammad Yasin Al-Fadani, *Fawaidul Janiyyah*, Dar al-Basyair al-Islamiyah, Cet: Kedua 1996, Bairut Libanon
- Muhammad Ibnu Abdulbaqi bin Yusuf al-Zarqani, *Syarb al-Zarqani 'Ala al-Muwatta' Imam Malik*, (Maktabah al-Thaqafah al-Diniyah, Kairo :2003)
- Muhammad Sidqi Ibn Ahmad al-Burnu, *al-Wajiz*, hlm.157
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (offline 1.5)
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997)
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Daar al fikr, Damaskus Syiria)
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, (Tt: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958)
- Khallaf, Abd a-Wahhab, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)
- Zakiyuddin Sa'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Kairo: Daar Nahdhoh Arabiyah, 1968)
- Zein, Satria Effendi M, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Musthafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhu Al-'Am*, (Damaskus: Darul Qalam, Cet. I, tahun 1998)

Muh. Zein, Satria Effendi. ,Ushul Fiqih', dalam Taufik Abdullah (et.al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, jilid III, 2001

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Usul Fiqh*, Qahirah: Dar al-Qalam, tt.

Wahbah al-Zuhaily, *Subul al-Istifadah min al-Nawazil wa al-Fatawa wa al-Amal al-Fiqhy fi Tatbiqat al-Mu'asirah*, (Damaskus: Dar al-Maktab, 2001)

Ibnu Batthal, Abu Hasan Ali bin Halaf bin Abdul Malik, *Syarab sobih Bukhari li Ibn Batthal*, Maktabah al-Rusyd, Saudi Arabiya, 2003